



SALINAN PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara perdata agama Cerai Talak antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 29 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/SK/2023/PA.Bn tanggal 10 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada **Firnandes Maurisya, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan Para Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum **Maurisya** And Partner, Beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42 RT.1 RW.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sekarang sebagai Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 September 1960, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sekarang sebagai Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah* dengan amarnya :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram emas 24 karat;

Diberikan pada saat Ikrar Talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 (Rp4.000.000,00 X 18 bulan) sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah

Hlm 2 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Menerima dalil-dalil jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Memori Banding yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding **TERBANDING** untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon Konvensi/Pembanding **PEMBANDING**, di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan membebaskan serta mewajibkan untuk membayar dan/atau memberikan hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - a. Nafkah Terhutang/Nafkah Lampau (*Madliyah*) yang belum diberikan

Hlm 3 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



terhitung sejak tahun 2021 hingga putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

b. Nafkah Mut'ah berupa gelang emas seberat 100 gram;

c. nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan besaran perbulannya sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu c.q Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan banding Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;

- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor:411/Pdt.G/2023/PA.Bn;

- Menghukum Pembanding/Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 4 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DALAM REKONVENSI

- Menetapkan nafkah lampau perbulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 18 bulan = Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Menetapkan nafkah Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
- Menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 15 September 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 7/PAN.PTA.W7-A/HK2.6/IX/2023, tanggal 15 September 2023;

Bahwa sebagaimana Putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn, tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - Memeriksa saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelayaran, tempat tinggal di Kecamatan Kota Bengkuludalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

Hlm 5 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sehari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
4. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Pengadilan Agama Bengkulu telah mengadakan pemeriksaan tambahan pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggil Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya dengan resmi dan patut, akan tetapi yang datang menghadap di persidangan hanya Kuasa Pemohon, sedangkan Kuasa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum terhadap Saksi Pemohon sebagai berikut:

Saksi pertama Pemohon **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2005, sepengetahuan Saksi karyawan Pemohon berjumlah 2 (dua) orang dan juga ada 10 (sepuluh) orang buruh harian lepas yang bekerja pada saat dibutuhkan saja dan dibayar hanya pada saat mereka bekerja;
- Bahwa diantara semua pekerja Pemohon, Saksi yang mempunyai gaji paling besar;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) kapal penangkap ikan yang beroperasi sekaligus, tetapi terkadang hanya satu kapal yang membawa hasil, satu kali berlayar mencapai 15 (lima belas) hari, ;
- Bahwa kapasitas hasil tangkapan setiap kapal 15 (lima belas) ton sampai 20 (dua puluh) ton, dengan biaya sekali berlayar sejumlah Rp 600.000.000,00

Hlm 6 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus juta rupiah);

- Bahwa hasil tangkapan dijual langsung oleh Pemohon, tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir kapal tidak berlayar dan tidak menghasilkan, dan saksi juga tidak menerima gaji;

Saksi II nama **SAKSI II**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengaman perusahaan mengontrol keamanan gudang 2 (dua) kali seminggu dan mengontrol kegiatan membongkar hasil tangkapan kapal ikan;
- Bahwa selama ini Saksi memperoleh gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, namun sudah 2 (dua) bulan terakhir Saksi tidak menerima gaji;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2023 atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah* dan pada saat Putusan dibacakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Pengakuan Termohon

Hlm 7 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/35/III/1992, tanggal 10 April 2023 dan alat bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri dan bukti tertulis T.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor:160/35/III/1992, tanggal 18 Maret 1992 yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**TERBANDING**) dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**PEMBANDING**), dengan demikian sejak tanggal 18 Maret 1992 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan Cerai Talak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 R.bg. Jo. pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberi kuasa kepada **Firnandes Maurisya, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 148/SK/2023/PA.Bn tanggal 10 Mei 2023 dan para Kuasa tersebut telah memenuhi sarat Formil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para Kuasa sah (*legitimed*) mewakili sebagai pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses

Hlm 8 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M** namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang keterangan Saksi yang tidak pernah terungkap di persidangan yaitu **SAKSI III** beserta identitas dan keterangannya yang dimuat pada halaman 5 angka 2 putusan, kalau dihubungkan dengan memori banding Pembanding pada halaman 8 angka 2, pembanding mengemukakan 2 orang saksi yang diajukan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga terjadi perbedaan, dimana dalam Berita Acara Sidang dan Putusan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II**, oleh karenanya untuk memperoleh kejelasan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn, tanggal 22 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, dengan memerintahkan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa kembali Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah memeriksa kembali saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sebagaimana Berita acara Sidang Nomor

Hlm 9 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah* tempat lahir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Lebong, dimana berdasarkan fakta dari bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Musi Rawas;

Menimbang, bahwa meskipun pada sidang pertama tanggal 15 Mei 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan keberatan terhadap identitas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebutkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam surat permohonannya, akan tetapi Surat Kuasa yang diajukan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti tertulis P.1, T.1 dan T.2 tertulis tempat lahir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Musi Rawas, dengan demikian keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding) dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mengabulkan memori banding Pembading untuk memperbaiki tempat lahir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu hanya akan mempertimbangkan terhadap keberatan Pembanding yang berhubungan dengan pokok sengketa, dengan demikian memori banding selain pokok perkara dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a-quo* adalah permohonan Cerai Talak, Pemohon mohon diberi izin mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor. 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriah*, memori banding Pembanding, dan surat-

Hlm 10 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah menolak Eksepsi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, dengan perbaikan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah menolak Eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan alasan bahwa Eksepsi tersebut adalah mengenai pokok perkara yang harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding) membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding) mendalilkan dalam memori bandingnya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/35/III/1992, tanggal 10 April 2023 sebagai syarat Formil dalam mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena untuk memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/35/III/1992, tanggal 10 April 2023 dengan menyatakan buku kutipan Akta Nikah yang asli hilang, padahal senyatanya buku nikah tersebut tidak hilang tetapi ada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menanggapi bahwa benar adanya buku kutipan Akta Nikah yang diperuntukkan untuk suami yang berwarna merah maroon ada

Hlm 11 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya meskipun telah berulang kali diminta oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/35/III/1992, tanggal 10 April 2023 dan bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri dan bukti tertulis T.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 160/35/III/1992, tanggal 18 Maret 1992, ditemukan fakta bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan ditemukan fakta juga bahwa bukti tertulis T.2 adalah buku nikah milik suami in cassu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang seharusnya dipegang oleh suami dan bukan diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian adanya indikasi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berusaha meminta buku nikah tersebut sebelum mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah, meskipun dalam Dupliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah berusaha meminta buku nikah milik suami tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tentang duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menggunakan tipu muslihat kepada KUA Kecamatan Curup, bukan termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama Bengkulu dalam tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam tingkat banding untuk menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, maka meskipun senyatanya buku nikah tersebut tidak hilang, akan tetapi

Hlm 12 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



tidak bisa didapatkan dan tidak ada dalam kekuasaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal tersebut dapat disamakan dengan hilang, karena sama-sama tidak dapat diperoleh atau dikuasai, dan upaya mengurus Duplikat buku Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu bahwa Eksepsi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (sekarang pbanding) dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan keberatan Pbanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pbanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, tentang penilaian bukti tertulis dan bukti Saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dinilai oleh Pbanding tidak ada satupun yang menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI I** menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi

Hlm 13 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah pergi ke Jakarta dalam waktu yang lama, terkadang Termohon Konvensi pergi sendiri dan ada juga bersama anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada penjelasan darimana saksi mengetahui pertengkaran tersebut, akan tetapi Saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, hal tersebut menjadi petunjuk bahwa mendamaikan dua orang tentu karena telah terjadi pertengkaran *in cassu* Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui sudah satu tahun lamanya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI II** menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon Konvensi sering pergi ke Jakarta terkadang berbulan-bulan lamanya, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena Saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, Termohon Konvensi berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, bertengkar di depan karyawan Pemohon Konvensi dan di depan umum, sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai, bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, yang berakibat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, sepasang suami istri yang keduanya

Hlm 14 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu dan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Termohon Konvensi yang bernama **SAKSI IV** yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Cerai Talak berbeda dengan gugatan cerai, dalam perkara cerai Talak Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sedangkan dalam gugatan cerai ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk memeriksa keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kalau dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Konvensi di atas, Pemohon Konvensi dinilai telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon Konvensi untuk membuktikan peristiwa tersebut tidak ada, dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap bukti tertulis T.4 dan keterangan Saksi **SAKSI IV** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI IV** menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya tersebut dan hanya mengetahui dari Facebook anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang diperlihatkan kepada Saksi, dan

Hlm 15 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkarannya karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi, dari keterangan Saksi serta dihubungkan dengan bukti tertulis T.4, maka salah satu penyebab pertengkarannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan tidak ada inisiatif dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak untuk berusaha memperbaiki rumah tangga dan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga adalah suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama menjelaskan bahwa dalam rumah tangga telah mengandung Indikator Broken Marriage jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan juga telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Hlm 16 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, dalam Konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara *a quo* pada bagian Rekonvensi dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagian tidak sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan juga akan memperbaiki amar Putusan bagian Rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam hal menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai kewajiban nafkah lampau (*Madliyah*), nafkah Iddah dan Mut'ah yang hanya menguntungkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa mempertimbangkan bukti dan keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak istri yang dicerai, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, sebagaimana yang ditentukan Firman Allah dalam surat At-talak ayat 7 berikut ini;

لَيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا تَاءَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا لِإِمَاتِهَا

Hlm 17 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Artinya: “orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi pertama Tergugat Rekonvensi **SAKSI I** yang merupakan salah satu karyawan Tergugat Rekonvensi menerima gaji sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan ditambah dengan bonus Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempekerjakan 10 (sepuluh) orang buruh dan mempunyai 5 (lima) kapal penangkap ikan yang dioperasikan sekaligus, satu kapal berkapasitas 15 (lima belas) ton sampai 20 (dua puluh) ton, meskipun terkadang hanya satu kapal yang berhasil membawa ikan, dengan demikian ada indikasi Tergugat Rekonvensi mempunyai perusahaan yang cukup besar sebagaimana bukti tertulis T.5.1 dan bukti tertulis T.5.2;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua **SAKSI II** sebagai petugas keamanan di perusahaan milik Tergugat Rekonvensi yang memperoleh gaji sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adalah merupakan seorang anggota POLRI yang ditugaskan untuk menjaga keamanan perusahaan Tergugat Rekonvensi, adalah suatu indikasi bahwa perusahaan tersebut cukup baik, meskipun Saksi menerangkan sejak 3 (tiga) bulan terakhir kapal milik Pemohon tidak beroperasi dan Saksi juga tidak menerima gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa nafkah Iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlalu besar jika dibandingkan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dinilai tidak mencukupi untuk biaya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa

Hlm 18 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah, karena berdasarkan bukti tertulis T.6 biaya pembayaran listrik dan air Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan belum termasuk kebutuhan rumah tangga yang lain, oleh sebab itu sudah sepatutnya nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (**Madliyah**) sudah sepatutnya berpedoman kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam menetapkan nafkah Iddah di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 18 (delapan) bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (**Madliyah**) yang tidak tertunaikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya mengacu kepada nafkah Iddah perbulan yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk nafkah lampau Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 18 (delapan belas) bulan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa gelang emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 100 (seratus) gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang Abstraksi hukumnya menyatakan Mut'ah selain menghibur Istri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya 12 (dua belas) bulan;

Hlm 19 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut'ah, sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, di dalam kitab Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 sebagai berikut;

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya, *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan isteri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan dan bijaksana bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding di hukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat Mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi berupa emas kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 90 (sembilan puluh) gram sebanding dengan nafkah Penggugat Rekonvensi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan yang pada saat ini sebanding dengan uang berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau sehargaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama sebelum Ikrar Talak diucapkan Tergugat Rekonvensi harus melunasi terlebih dahulu tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada bagian Rekonvensi

Hlm 20 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



dan ditambah penyempurnaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, maka amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah pada bagian Rekonvensi, kurang tepat dan harus diperbaiki dengan perbaikan amar Putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Bn. Tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

Hlm 21 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau (*Madliyah*) sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 90 (sembilan puluh) gram atau seharga yang pada saat ini sebanding dengan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);Kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dibayarkan sebelum Ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. SITI ZURBANIYAH, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis

Hlm 22 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. AZKAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober Tahun 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **SRI ANDRIANI, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. AZKAR, S.H.

Dr.Dra. Hj. SITI ZURBANIYAH, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. EMMAFATRI,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI ANDRIANI, S.H., M.HI

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ,-

Hlm 23 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera

ttd

Saiful Alamsyah, S.g, S.H., M.M.

Hlm 24 dari 24 hlm Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)